

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 545/PM.00.02/K.SB-14/09/2024

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Padang dalam melakukan pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 043/RT.02/K.SB-14/09/2024 tanggal 25 September 2024 memutuskan untuk dibentuk Tim Fasilitasi pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye, pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang pembentukan Tim fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil

Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Tahapan Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 ;
 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan Tahapan Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pelaksanaan

Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;

c. Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024.

d. Sekretaris Wakil Sekretaris bertugas menyiapkan dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim fasilitasi;

e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;

f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pengelolaan dokumen dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;

g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran pada Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;

h. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pada Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;

i. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil pengawasan Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;

j. Anggota yang berasal dari Bagian Keuangan bertugas untuk fasilitasi terkait anggaran yang timbul pada proses pengawasan Pelaksanaan Kampanye Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 25 September 2024

 **KETUA,**
ERIS NANDA

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN

DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ERIS NANDA	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	AFRISZAL	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
3	FIRDAUS YUSRI	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
4	RAHMAD RAMLI	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
5	AKHIRO MURIO	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENGARAH		
6	HENGKY EKA PUTRA	PLT KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	KETUA
IV	SEKRETARIS		
7	HENDRI SYAFRUL	BPP BAWASLU KOTA PADANG	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
8	ROMI FERNANDO	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
9	EDO ROBERTO	STAF BAWASLU KOTA PADANG	WAKIL SEKRETARIS I
10	MASNICO SAPUTRA	STAF BAWASLU KOTA PADANG	WAKIL SEKRETARIS II
11	FITRIA NANDA SARI	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
12	IRWAN	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
13	NUR AZIZAH	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
14	M. ISMEDI	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
15	IRDAS YUSTIN	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
16	JAYANTI MAYA SARI	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

17	SEPTIAN REGIA HERU	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
18	HERAYANI	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
19	AQUINALDO	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
20	FEBRIANSYAH PUTRA	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA



KETUA



ERIS NANDA